



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faruk Banamah Alias Faruk;
2. Tempat lahir : Sanana;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 17 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 80/ Pid.Sus/ 2018/ PN Lbh tanggal 5 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/ Pid.Sus/ 2018/ PN Lbh tanggal 5 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa ia Terdakwa FARUK BANAMAH Als. FARUK dari dakwaan Primair;
2. Menyatakan terdakwa FARUK BANAMAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
3. -Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FARUK BANAMAH Als. FARUK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 sachet ganja kering berat kotor 5 gr;
 - 1 sachet ganja kering berat bersih 4,4 gr;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. ----Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa FARUK BANAMAH ALIAS FARUK bersama-sama dengan SUHARTO QUE DARUSMAN ALIAS TOTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekitar jam 15.30 Wit atau

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya pada satu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Baru di Desa Wai Ipa Kec.Sanana Kab.Kepulauan Sula atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha, melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 04 Mei 2018 sekitar jam 06.00 Wit Saksi Suharto Que Darusman Alias Toto di telpon oleh Terdakwa Faruk Banamah Alias Faruk agar bersama-sama ke Desa Malbufa untuk menemani pergi berobat.Selanjutnya Saksi Suharto Que Darusman Alias Toto di jemput oleh Terdakwa Faruk Banamah Alias Faruk dengan menggunakan kendaraan mobil dan ditengah perjalanan menuju ke Desa Malbufa Terdakwa Faruk Banamah Alias Faruk mengeluarkan satu lintingan ganja lalu mengisap ganja tersebut selanjutnya menyerahkan ganja tersebut kepada terdakwa Suharto Que Darusman Alias Toto untuk di isap sebanyak 1 (satu) kali kemudian ganja tersebut di isap oleh Terdakwa Faruk Banamah Alias Faruk sampai habis.Selanjutnya setelah Terdakwa Faruk Banamah Alias Faruk selesai berobat mereka berdua pulang kerumahnya dan ditengah perjalanan Saksi Suharto Que Darusman Alias Toto di telepon oleh Lk.Ancaf dan meminta sedikit jika ada barang ganja tersebut sehingga Saksi Suharto Que Darusman Alias Toto berkata “ iya ada ganja tersebut milik Faruk Banamah Alias Faruk “. Selanjutnya keesokan harinya tepatnya hari sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekitar jam 13.00 Wit Saksi Suharto Que Darusman Alias Toto ditelpon oleh Lk.Ancaf dan menanyakan apakah ganja tersebut sudah ada, dan Saksi Suharto Que Darusman Alias Toto mengatakan “ tunggu Saksi Suharto Que Darusman Alias Toto menelpon Terdakwa Faruk Banamah Alias Faruk terlebih dahulu “, kemudian Saksi Suharto Que Darusman Alias Toto menelpon Faruk Banamah Alias Faruk dan Terdakwa Faruk Banamah Alias Faruk mengatakan agar Saksi Suharto datang kerumah Terdakwa untuk mengambil ganja tersebut. Selanjutnya setelah ganja tersebut sudah diambil kemudian mereka berdua kerumah Lk.Ancaf di Desa Wai Ipa dan di tengah perjalanan menuju ke rumah Lk.Ancaf, Saksi Suharto Que Darusman Alias Toto bersama-sama dengan Terdakwa Faruk Banamah Alias Faruk di berhentikan oleh Anggota Sat Narkoba Polres Kep.Sula untuk dilakukan penggeledahan dan Saksi Suharto Que

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darusman Alias Toto yang menyimpan ganja kering tersebut di saku celananya selanjutnya membuang ganja kering tersebut yang terbungkus dengan plastik putih di sebelah kiri jalan namun Anggota Sat Narkoba Polres Kep.Sula yang melihat Saksi Suharto Que Darusman Alias Toto membuang ganja tersebut menyuruh Saksi Suharto Que Darusman Alias Toto untuk mengambil dan menyerahkan ganja kering tersebut kepada petugas hingga selanjutnya Saksi Suharto Que Darusman Alias Toto dan Terdakwa Faruk Banamah Alias Faruk dibawa ke Polres Kep.Sula untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Faruk Banamah yang pekerjaannya sebagai seorang Mahasiswa tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1985/NNF/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 dengan hasil sebagai berikut dengan kesimpulan :
 1. Barang bukti 4693/2018/NNF berupa biji,batang,dan daun kering seperti tersebut di atas adalah benar ganja + 4, 0935 gram;
 2. Barang bukti 4694/2018/NNF berupa urine seperti tersebut di atas adalah benar tidak di temukan bahan narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat

(1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa FARUK BANAMAH Als. FARUK pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekitar jam 06.00 Wit atau setidaknya pada satu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Desa Malbufa Kec.Sanana Kab.Kepulauan Sula atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha, telah melakukan tindak pidana penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri Sendiri, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 04 Mei 2018 sekitar jam 06.00 Wit Saksi Suharto Que Darusman Alias Toto di telpon oleh Terdakwa Faruk Banamah Alias Faruk agar bersama-sama ke Desa Malbufa untuk menemani pergi berobat.Selanjutnya Saksi Suharto Que Darusman Alias Toto di jemput oleh Terdakwa Faruk Banamah Alias Faruk dengan menggunakan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan mobil dan ditengah perjalanan menuju ke Desa Malbufa Terdakwa Faruk Banamah Alias Faruk mengeluarkan satu lintingan ganja lalu mengisap ganja tersebut selanjutnya menyerahkan ganja tersebut kepada Saksi Suharto Que Darusman Alias Toto untuk di isap sebanyak 1 (satu) kali kemudian ganja tersebut di isap lagi oleh Terdakwa Faruk Banamah Alias Faruk sampai habis. Adapun cara menggunakan ganja tersebut adalah ganja kering di gulung dengan kertas rokok seperti batang rokok kemudian dibakar dengan menggunakan korek api dan rokok tersebut di isap dan akibat mengkonsumsi ganja adalah merasakan pusing dan menghayal;

- ----dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1985/NNF/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 dengan hasil sebagai berikut dengan kesimpulan :

1. Barang bukti 4693/2018/NNF berupa biji,batang,dan daun kering seperti tersebut di atas adalah benar ganja + 4, 0935 gram;
2. Barang bukti 4694/2018/NNF berupa urine seperti tersebut di atas adalah benar tidak di temukan bahan narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Idham Umaternate**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Kepulauan Sula;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja karena pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 sekitar pukul 15.30 Wit, bertempat di jalan raya Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Sula, Saksi yang telah mengamankan Terdakwa saat Terdakwa membawa narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi menerima informasi dari informan jika pada sore hari nanti yaitu tepatnya pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 akan dilaksanakan transaksi jual beli narkoba di Desa Wai Ipa, lalu Saksi bersama dengan seorang rekan Saksi yang bernama M Kamel Achmad pergi menuju ke Desa Wai Ipa untuk melakukan pengintaian, dimana saat itu Saksi dan M. Kamel Achmad berada di jalan raya Desa Wai Ipa, lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi dan M. Kamel Achmad melihat Terdakwa bersama dengan seorang temannya yang bernama Suharto Que datang dengan mengendarai sepeda motor dan saat itu Saksi mencurigai kalau Terdakwa dan Suharto Que yang akan melakukan transaksi narkoba tersebut lalu Saksi meminta agar seorang teman Saksi yang bernama Kadir Duwila yang juga merupakan Anggota Polri yang saat itu sedang melintas dengan sepeda motor untuk mengejar Terdakwa dan Suharto Que;
- Bahwa kemudian tepat di lapangan sepak bola Desa Wai Ipa, Saudara Kadir Duwila memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Suharto Que, kemudian Saksi dan M. Kamel Achmad datang menghampiri Terdakwa dan Suharto Que lalu Saksi melihat Saksi Suharto Que mengambil sesuatu dari dalam saku celananya dan membuangnya ke tepi jalan, kemudian Saksi menyuruh Suharto Que untuk mengambil barang yang dibuangnya tersebut dan Suharto Que pun mengambil barang tersebut lalu memberikannya kepada Saksi, setelah Saksi memeriksa ternyata barang tersebut adalah narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik berwarna putih, selanjutnya Saksi dan M. Kamel Achmad lalu membawa Terdakwa dan Suharto Que ke Polres untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa baru pertama kali membawa Narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan membeli ganja tersebut seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari teman Terdakwa yang bernama Saudara Elfron di Kota Manado;
- Bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis ganja tersebut untuk diberikan kepada Saudara Ancaf namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa akan menjual narkoba jenis ganja tersebut kepada Saudara Ancaf atau tidak, setahu Saksi Terdakwa memberikan narkoba jenis ganja kepada Saudara Ancaf karena Saudara Ancaf meminta tolong kepada Suharto Que untuk

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan narkoba jenis ganja;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa sering menjual atau mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet/paket ganja kering dengan bungkus plastik putih dengan berat kotor (bruto) 5 gram dan berat bersih (netto) 4,4 gram, Saksi mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang Saksi temukan pada saat mengamankan Terdakwa;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. M. Kamel Achmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Kepulauan Sula;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja karena pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 sekitar pukul 15.30 Wit, bertempat di jalan raya Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, Saksi yang telah mengamankan Terdakwa saat Terdakwa membawa narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi menerima informasi dari informan jika pada sore hari nanti yaitu tepatnya pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 akan dilaksanakan transaksi jual beli narkoba di Desa Wai Ipa, lalu Saksi bersama dengan seorang rekan Saksi yang bernama Idham Umaternate pergi menuju ke Desa Wai Ipa untuk melakukan pengintaian, dimana saat itu Saksi dan Idham Umaternate berada di jalan raya Desa Wai Ipa, lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi dan Idham Umaternate melihat Terdakwa bersama dengan seorang temannya yang bernama Suharto Que datang dengan mengendarai sepeda motor dan saat itu Saksi mencurigai kalau Terdakwa dan Suharto Que yang akan melakukan transaksi narkoba tersebut lalu Saksi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar seorang teman Saksi yang bernama Kadir Duwila yang juga merupakan Anggota Polri yang saat itu sedang melintas dengan sepeda motor untuk mengejar Terdakwa dan Suharto Que;

- Bahwa kemudian tepat di lapangan sepak bola Desa Wai Ipa, Saudara Kadir Duwila memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Suharto Que, kemudian Saksi dan Idham Umaternate datang menghampiri Terdakwa dan Suharto Que lalu Saksi melihat Suharto Que mengambil sesuatu dari dalam saku celananya dan membuangnya ke tepi jalan, kemudian Saksi Idham Umaternate menyuruh Saksi Suharto Que untuk mengambil barang yang dibuangnya tersebut dan Saksi Suharto Que pun mengambil barang tersebut lalu memberikannya kepada Saksi Idham Umaternate, setelah Saksi dan Saksi Idham Umaternate memeriksa, ternyata barang tersebut adalah narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik berwarna putih, selanjutnya Saksi dan Saksi Idham Umaternate lalu membawa Terdakwa dan Suharto Que ke Polres untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa baru pertama kali membawa Narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan membeli ganja tersebut seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari teman Terdakwa yang bernama Saudara Elfron di Kota Manado;
- Bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis ganja tersebut untuk diberikan kepada Saudara Ancaf namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa akan menjual narkoba jenis ganja tersebut kepada Saudara Ancaf atau tidak, setahu Saksi Terdakwa memberikan narkoba jenis ganja kepada Saudara Ancaf karena Saudara Ancaf meminta tolong kepada Suharto Que untuk mencari narkoba jenis ganja;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa sering menjual atau mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet/paket ganja kering dengan bungkus plastik putih dengan berat kotor (bruto) 5 gram dan berat bersih (netto) 4,4 gram, Saksi mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang Saksi temukan pada saat mengamankan Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Suharto Que Darusman Alias Toto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah membawa narkoba jenis ganja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 sekitar pukul 15.30 Wit, bertempat di jalan baru Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah membawa narkoba jenis ganja karena saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa yang membawa narkoba jenis ganja tersebut untuk diberikan kepada Saudara Ancaf;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018, Saudara Ancaf yang merupakan teman Saksi, menelepon Saksi lalu mengatakan "kalau ada barang ganja, saya minta sadiki" dan Saksi pun menjawab "iya ganja ada dan itu Faruk Banamah yang punya", Saksi mengetahui hal tersebut karena sebelumnya Saksi pernah pergi dengan Terdakwa ke Desa Malbufa untuk berobat dimana pada saat itu didalam mobil Terdakwa memberikan selinting ganja kepada Saksi untuk dihisap;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 Wit, Saudara Ancaf kembali menelepon Saksi dan mengatakan "sudah dapat ganja atau belum" lalu Saksi menjawab "tunggu saya menghubungi Faruk Banamah" selanjutnya Saksi langsung menelepon Terdakwa dan meminta agar Terdakwa memberikan ganja kepada Saksi untuk selanjutnya Saksi berikan kepada Saudara Ancaf karena kondisinya yang sedang sakau, lalu Terdakwa menyuruh Saksi agar datang menemui Terdakwa di toko milik orang tuanya;
- Bahwa selanjutnya Saksi lalu pergi menemui Terdakwa di toko dan setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa meminta Saksi agar mengantar Terdakwa ke rumahnya. Setibanya Saksi dan Terdakwa di rumahnya, Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis ganja yang terbungkus didalam kantong plastik berwarna putih lalu Terdakwa memberikan ganja tersebut kepada Saksi kemudian Saksi memasukan ganja tersebut kedalam kantong celana Saksi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi dengan mengendarai sepeda

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor berboncengan pergi ke rumah Saudara Ancaf yang terletak di Desa Wai Ipa untuk memberikan ganja tersebut kepada Saudara Ancaf namun ditengah perjalanan tepatnya di lapangan sepak bola Desa Wai Ipa Terdakwa dan Saksi diberhentikan oleh Anggota Polisi sehingga Saksi langsung mengambil ganja dari dalam kantong celana Saksi lalu membuangnya ditepi jalan kemudian salah seorang dari Anggota Polisi menyuruh Saksi untuk mengambil ganja yang Saksi buang selanjutnya Saksi mengambil ganja tersebut dan memberikannya kepada salah seorang anggota Polisi kemudian Terdakwa dan Saksi serta barang bukti berupa ganja langsung diamankan dan dibawa ke Polres Kepulauan Sula;

- Bahwa Terdakwa membawa dan menggunakan narkoba jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- -----Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet/paket ganja kering dengan bungkus plastik putih dengan berat kotor (bruto) 5 gram dan berat bersih (netto) 4,4 gram, Terdakwa mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa bersama dengan Saksi saat ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polisi;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Faruk Banamah Alias Faruk**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 sekitar pukul 15.30 Wit, bertempat di jalan Raya Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018 sekitar pukul 06.00 Wit, berawal ketika Saksi Suharto Que Darusman Alias Toto di telpon oleh Terdakwa agar bersama-sama ke Desa Malbufa untuk menemani Terdakwa pergi berobat. Selanjutnya Saksi Suharto Que Darusman Alias Toto di jemput oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan mobil dan ditengah perjalanan menuju ke Desa Malbufa Terdakwa mengeluarkan satu lintingan ganja lalu mengisap ganja tersebut selanjutnya Terdakwa lalu menyerahkan ganja tersebut kepada Saksi Suharto Que Darusman Alias Toto untuk di hisap

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN

Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali kemudian ganja tersebut di isap lagi oleh Terdakwa sampai habis. Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara ganja kering di gulung dengan kertas rokok seperti batang rokok kemudian dibakar dengan menggunakan korek api dan rokok tersebut di isap, setelah Terdakwa mengkonsumsi ganja Terdakwa sering menghayal;

- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tahun 2016 namun setelah itu Terdakwa tidak pernah menggunakan ganja hingga terakhir kali Terdakwa menggunakan (menghisap) ganja di dalam mobil bersama dengan Saksi Suharto Que Alias Toto;
- Bahwa Terdakwa saat ini tidak sedang dalam masa perawatan medis/rehabilitasi kecanduan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet/paket ganja kering dengan bungkus plastik putih dengan berat kotor (bruto) 5 gram dan berat bersih (netto) 4,4 gram, Terdakwa mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Suharto Que saat ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polisi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet/paket ganja kering dengan bungkus plastik putih dengan berat kotor (bruto) 5 gram dan berat bersih (netto) 4,4 gram,

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1985/NNF/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : barang bukti nomor 4694/2018/NNF berupa urine seperti tersebut di atas adalah benar tidak di temukan bahan narkoba sedangkan terhadap barang bukti dengan nomor 4693/2018/NNF berupa biji, batang, dan daun kering seperti tersebut di atas dengan berat + 4, 0935 gram adalah (+) positif mengandung ganja dan masuk dalam Golongan I Nomor Urut 8 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN

Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen dari tim Medis dan tim Hukum Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara, tertanggal 17 Mei 2018 yang dilakukan oleh dr. Tuthanurany Nachrawi M.Kes dan Dewi Mufidatul Ummah, S.Psi.,M.Psi. selaku Tim Medis BNNP Maluku Utara, Dedy Ardianto SE.,MH., Abdul Haris Kiay, SH. MH. dan D. Nyoman Adnyana Selaku tim hukum BNNP Maluku Utara dengan kesimpulan :

- a. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim medis, tim hukum dan hasil tes urine yang bersangkutan Positif (+), disarankan yang bersangkutan dilakukan Rehabilitasi rawat jalan medis selama 3 bulan;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi maupun tersangka serta dikuatkan oleh Hasil pemeriksaan Balai Laboratoris Kriminalistik bahwa yang bersangkutan terbukti menyalahgunakan Narkotika Golongan satu jenis tanaman (ganja) dengan cara menggunakan untuk diri sendiri Narkotika Golongan I jenis tanaman (ganja) sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) dan atau pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan (*relevant*) dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018 sekitar pukul 06.00 Wit, berawal ketika Saksi Suharto Que Darusman Alias Toto di telpon oleh Terdakwa agar bersama-sama ke Desa Malbufa untuk menemani Terdakwa pergi berobat. Selanjutnya Saksi Suharto Que Darusman Alias Toto di jemput oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan mobil dan ditengah perjalanan menuju ke Desa Malbufa Terdakwa mengeluarkan satu lintingan ganja lalu mengisap ganja tersebut selanjutnya Terdakwa lalu menyerahkan ganja tersebut kepada Saksi Suharto Que Darusman Alias

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN

Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toto untuk di hisap sebanyak 1 (satu) kali kemudian ganja tersebut di isap lagi oleh Terdakwa sampai habis. Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara ganja kering di gulung dengan kertas rokok seperti batang rokok kemudian dibakar dengan menggunakan korek api dan rokok tersebut di isap, setelah Terdakwa mengkonsumsi ganja Terdakwa sering menghayal;

- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tahun 2016 namun setelah itu Terdakwa tidak pernah menggunakan ganja hingga terakhir kali Terdakwa menggunakan (menghisap) ganja di dalam mobil bersama dengan Saksi Suharto Que Alias Toto;
- Bahwa Terdakwa saat ini tidak sedang dalam masa perawatan medis/rehabilitasi kecanduan narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1985/NNF/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : barang bukti nomor 4694/2018/NNF berupa urine seperti tersebut di atas adalah benar tidak di temukan bahan narkoba sedangkan terhadap barang bukti dengan nomor 4693/2018/NNF berupa biji, batang, dan daun kering seperti tersebut di atas dengan berat + 4, 0935 gram adalah (+) positif mengandung ganja dan masuk dalam Golongan I Nomor Urut 8 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaris, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap orang";

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN

Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan sampai saat ini masih diperdebatkan apakah "Setiap Orang" atau "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana. Namun, lepas dari perdebatan yuridis tersebut yang dimaksud dengan unsur setiap orang atau barang siapa menurut *memorie van toelichting* (MVT) adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **FARUK BANAMAH Alias FARUK** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang Sanana;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya,

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN

Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, maka perlulah dinilai secara khusus fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018 sekitar pukul 06.00 Wit, berawal ketika Saksi Suharto Que Darusman Alias Toto di telpon oleh Terdakwa agar bersama-sama ke Desa Malbufa untuk menemani Terdakwa pergi berobat. Selanjutnya Saksi Suharto Que Darusman Alias Toto di jemput oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan mobil dan ditengah perjalanan menuju ke Desa Malbufa Terdakwa mengeluarkan satu lintingan ganja lalu mengisap ganja tersebut selanjutnya Terdakwa lalu menyerahkan ganja tersebut kepada Saksi Suharto Que Darusman Alias Toto untuk di hisap sebanyak 1 (satu) kali kemudian ganja tersebut di isap lagi oleh Terdakwa sampai habis. Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara ganja kering di gulung dengan kertas rokok seperti batang rokok kemudian dibakar dengan menggunakan korek api dan rokok tersebut di isap, setelah Terdakwa mengkonsumsi ganja Terdakwa sering menghayal;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) sachet/paket ganja kering dengan bungkus plastik putih yang diamankan dari Terdakwa, terdapat berat kotor (bruto) 5 gram dan berat bersih (netto) 4,4 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1985/NNF/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : barang bukti nomor 4694/2018/NNF berupa urine seperti tersebut di atas adalah benar tidak di temukan bahan narkotika sedangkan terhadap barang bukti dengan nomor 4693/2018/NNF berupa biji, batang,dan daun kering seperti tersebut di atas dengan berat + 4, 0935 gram adalah (+) positif mengandung ganja dan masuk dalam Golongan I Nomor Urut 8 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yuridis tersebut diatas, Terdakwa memang telah terbukti membawa narkotika golongan I jenis ganja namun demikian dengan memperhatikan barang bukti yang diketemukan pada diri Terdakwa yang dihubungkan dengan konteks dan tujuan Terdakwa membawa narkotika golongan I jenis ganja tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa membawa narkotika golongan I jenis ganja tidak lah untuk diperjual belikan atau berkaitan dengan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan terlibat dalam suatu peredaran gelap narkotika;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN

Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" tidak terbukti dan terpenuhi menurut hukum'

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terbukti, maka terhadap Terdakwa tidaklah dapat dipersalahkan melakukan tindak Pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair tersebut dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap Orang" telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dalam Dakwaan Primair sehingga untuk mempersingkat putusan ini, pertimbangan dalam Dakwaan Primair tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan dalam Dakwaan Subsidaire ini;

Ad.2 Unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri":

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika menurut Pasal 1 Angka (15) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau sepengetahuan pihak yang berwenang, atau perbuatan tersebut dilarang atau tidak dibolehkan menurut undang-undang, sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN

Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, diisyaratkan bahwa narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga apabila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, maka pelaku tersebut dapat dikategorikan tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum;-

Menimbang, bahwa pelanggaran aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan parameter atau tolak ukur dari sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut di atas atau dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum secara formil, hal ini selaras dengan pendapat Simons tentang pengertian sifat melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang saja, karena frasa Hukum disini dipandang sama dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara khusus diberlakukan untuk para penyalahguna narkotika yang tidak terkait dengan peredaran gelap narkotika/prekursor narkotika, oleh karena itu ketentuan dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus dibaca secara cermat dan hati-hati karena materiel yang melekat pada subyek sementara formalitas atau bentuk perbuatan dari subyek tersebut terdapat di Pasal-Pasal di luar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga yang harus diperhatikan secara benar adalah bahwa seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya untuk disalahgunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018 sekitar pukul 06.00 Wit, berawal ketika Saksi Suharto Que Darusman Alias Toto di telpon oleh Terdakwa agar bersama-sama ke Desa Malbufa untuk menemani Terdakwa pergi berobat. Selanjutnya Saksi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN

Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto Que Darusman Alias Toto di jemput oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan mobil dan ditengah perjalanan menuju ke Desa Malbufa Terdakwa mengeluarkan satu lintingan ganja lalu mengisap ganja tersebut selanjutnya Terdakwa lalu menyerahkan ganja tersebut kepada Saksi Suharto Que Darusman Alias Toto untuk di hisap sebanyak 1 (satu) kali kemudian ganja tersebut di isap lagi oleh Terdakwa sampai habis. Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara ganja kering di gulung dengan kertas rokok seperti batang rokok kemudian dibakar dengan menggunakan korek api dan rokok tersebut di isap, setelah Terdakwa mengkonsumsi ganja Terdakwa sering menghayal;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan ganja tahun 2016 namun setelah itu Terdakwa tidak pernah menggunakan ganja hingga terakhir kali Terdakwa menggunakan (menghisap) ganja di dalam mobil bersama dengan Saksi Suharto Que Alias Toto namun Terdakwa saat ini tidak sedang dalam masa perawatan medis/rehabilitasi kecanduan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) sachet/paket ganja kering dengan bungkus plastik putih yang diamankan dari Terdakwa, terdapat berat kotor (bruto) 5 gram dan berat bersih (netto) 4,4 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1985/NNF/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 dengan hasil kesimpulan barang bukti nomor 4694/2018/NNF berupa urine seperti tersebut di atas adalah benar tidak di temukan bahan narkoba sedangkan terhadap barang bukti dengan nomor 4693/2018/NNF berupa biji, batang, dan daun kering seperti tersebut di atas dengan berat + 4, 0935 gram adalah (+) positif mengandung ganja dan masuk dalam Golongan I Nomor Urut 8 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen hasil pemeriksaan tim medis Badan Narkoba Nasional Provinsi Maluku Utara, hasil tes urine Terdakwa bersangkutan Positif (+) memakai ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yuridis tersebut diatas, serta memperhatikan barang bukti berupa 1 (satu) sachet/paket ganja kering dengan bungkus plastik putih yang diketemukan pada diri Terdakwa dengan berat kotor (bruto) 5 gram dan berat bersih (netto) 4,4 gram dan hasil test urine

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN

Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang menunjukkan bahwa ia positif memakai ganja, maka telah terbukti Terdakwa memang benar telah menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ganja kering dengan bungkus plastik putih yang diketemukan pada diri Terdakwa, bukanlah terkait dengan peredaran gelap narkoba namun bahwa ganja kering dengan bungkus plastik putih yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut memang dimaksudkan untuk semata-mata digunakan oleh Terdakwa bagi dirinya sendiri, yang memang telah menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukan orang yang berkecimpung dalam bidang pelayanan kesehatan ataupun seorang yang pekerjaannya berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi medis yang dapat menggunakan narkoba dengan pengawasan dokter maka penggunaan narkoba oleh Terdakwa sebagaimana diterangkan dalam fakta persidangan tersebut diatas adalah merupakan penyalahgunaan narkoba karena Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

-Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

---Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi bangsa;

Lbh

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya di tingkat Perguruan Tinggi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

-----Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet/paket ganja kering dengan bungkus plastik putih dengan berat kotor (bruto) 5 gram dan berat bersih (netto) 4,4 gram, akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

-----Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Faruk Banamah Alias Faruk** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Faruk Banamah Alias Faruk** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Lbh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **Faruk Banamah Alias Faruk** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet/paket ganja kering dengan bungkus plastik putih dengan berat kotor (bruto) 5 gram dan berat bersih (netto) 4,4 gram;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang Sanana pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 oleh Ilham, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Irwan Hamid, S.H.,M.H., dan Bonita Pratiwi Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Syahrul Ratuela, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang Sanana serta dihadiri oleh Wiwik Achmad, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Irwan Hamid, S.H.,M.H.,

Ilham, S.H.,M.H.

2. Bonita Pratiwi Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Syahrul Ratuela, S.H.

Lbh

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)